

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang (UU) No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu rumah sakit yang didirikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) di tingkat pemerintah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di tingkat daerah.

Salah satu penyebab munculnya pola pengelolaan Badan layanan Umum diantaranya adalah adanya pandangan bahwa instansi yang tujuan utamanya adalah melayani masyarakat saat ini tidak dapat menggunakan keuangannya secara fleksibel dimana jika pendapatan langsung harus di setorkan ke kas Negara dan harus menyusun anggaran terlebih dahulu dalam pencairan dana yang akan digunakan untuk operasional instansi tersebut maka pelayanan terhadap masyarakat akan terhambat. Karena pelayanan terhadap masyarakat harus terus dilaksanakan sedangkan dana untuk melayani masyarakat tersebut tidak ada atau belum dicairkan oleh pemerintah.

Badan layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang berfungsi atau yang tujuan utamanya adalah melayani masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan yang didasarkan atas prinsip produktivitas dan efisiensi.

Badan Layanan Umum dibentuk sebagai perwujudan teori agensifikasi. Secara umum, teori agensifikasi adalah adanya pemisahan antara fungsi kebijakan (regulator) dengan fungsi pelayanan publik dalam

struktur organisasi pemerintah. Fungsi yang pertama dilakukan oleh kantor pusat kebijakan sedangkan yang kedua adalah kantor-kantor yang melaksanakan tugas pelayanan. Menurut teori tersebut, idealnya Menteri/Pimpinan Lembaga memberi mandat dalam sebuah bentuk kontrak kinerja kepada kepala eksekutif badan pelayanan umum dalam melaksanakan satu program atau beberapa program sejenis yang akan dikelola secara professional.

UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa BLU adalah instansi dilingkungan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kata lain pemerintah ingin menjadikan BLU sebagai organisasi yang *customer-oriented, not-for-profit oriented dan outcome-oriented*. Customer oriented adalah suatu organisasi yang peka atas kebutuhan pelanggan sehingga produk dan atau jasa yang dijual selalu ditujukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

Organisasi *not-for-profit-oriented* yaitu organisasi yang dikelola bukan dalam rangka mencari laba dimana pendapatan yang diperoleh semata-mata untuk peningkatan mutu pelayanan sehingga bermanfaat bagi pengguna akhir layanan. Sedangkan *outcome-oriented* adalah suatu pengelolaan organisasi yang dikelola yang lebih mengutamakan pencapaian hasil yang diharapkan. Secara konsep, pembentukan BLU telah dilandasi prinsip yang tepat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum menyatakan bahwa Badan Layanan Umum dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan yang ditetapkan dalam

bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

Karakter RSUD memang sangat cocok dengan status BLUD, diantaranya (1) memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat; (2) menarik bayaran atas jasa yang diberikannya; (3) memiliki “lingkungan persaingan” yang berbeda dengan SKPD biasa; (4) pendapatan yang diperoleh dari jasa yang diberikannya cukup signifikan; dan (5) adanya “spesialisasi” dalam hal keahlian karyawannya; (6) pendapatan yang diperoleh dapat digunakan secara fleksibel atau dapat digunakan sendiri untuk membiayai operasionalnya.

Penetapan RSUD menjadi badan layanan umum merupakan salah satu bentuk keprofesionalan pemerintah daerah terhadap pelayanan publik namun sebagian pihak mengkritik bahwa adanya hal tersebut pemerintah daerah belum mampu mengelola dana berlimpah yang dimilikinya untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Banjar merupakan rumah sakit umum daerah yang berada di Kota Banjar yang telah berstatus BLUD sejak Tahun 2012. Pada penelitian terdahulu belum menjadikan RSUD Kota Banjar yang merupakan RSUD BLUD sebagai sampel penelitian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di rumah sakit tersebut.

Perubahan status RSUD menjadi badan layanan umum daerah masih merupakan suatu hal baru yang masih belum banyak penelitian mengenai hal tersebut serta belum banyak artikel tentang badan layanan umum daerah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja Rumah sakit sebelum dan sesudah berstatus badan layanan umum dan hasil dari penelitian tersebut belum konsisten sehingga peneliti termotivasi untuk meneliti penelitian mengenai “KINERJA RUMAH SAKIT SEBELUM DAN SESUDAH BERSTATUS BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH” dengan studi kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar dengan harapan terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja rumah sakit sebelum dan sesudah berstatus badan layanan umum dan kinerja rumah sakit menjadi lebih baik setelah berstatus badan layanan umum.

B. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar sebelum dan sesudah berstatus badan layanan umum dengan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan tingkat efektifitas dan efisiensi sebagai indikator penilaian kinerja.

Kinerja pelayanan yang di ukur dengan BOR, BTO, TOI, ALOS, GDR, NDR. Kinerja keuangan yang diukur dengan rasio lancar, rasio kas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas dan rasio kemandirian. Sedangkan tingkat efektifitas dan efisiensi diukur dengan CRR dan tingkat kemandirian.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar menjadi lebih baik setelah berstatus badan layanan umum?
2. Apakah kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar menjadi lebih baik setelah berstatus badan layanan umum?
3. Apakah tingkat efisiensi dan efektivitas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar menjadi lebih baik setelah berstatus Badan layanan umum?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja pelayanan, keuangan, tingkat efisiensi dan efektivitas sebelum dan sesudah berstatus Badan Layanan Umum.

E. Manfaat Penelitian

Dari segi manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran agar dapat menambah pengetahuan tentang kinerja Badan Layanan Umum dan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai landasan untuk pengadaaan penelitian selanjutnya.

Dari segi manfaat Praktis diharapkan dapat mengukur kinerja pelayanan, keuangan serta tingkat efektivitas dan efisiensi Rumah sakit umum daerah kota Banjar setelah adanya perubahan status menjadi Badan Layanan Umum dan dapat menjadi acuan untuk melaksanakan penelitian sejenis secara lebih mendalam.